



PENETAPAN
NOMOR: 43/G/2017/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan dalam sengketa antara:

1. **HASURI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lontar Jiwantaka, RT.01/RW.03, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;
2. **JAENUL ABIDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Siraswasta, tempat tinggal di Kampung Sawah, RT.01/RW.02, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang;
3. **HASUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Teluk Naga RT.06/RW.01, Kelurahan Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
4. **SAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bagawati, RT.07/RW.05, Kelurahan Kilasan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang;
5. **IYUT ROFIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Kebaharan, Lopang, Serang;
6. **M. HARIRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kebaharan RT.001/RW.003, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017, diwakili oleh Kuasa Hukumnya, atas nama:

1. Baron Vantary Hanni, S.H.;
2. Nasir Achmad, S.H.;
3. Ahmad Syaihu, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Konsultan Hukum pada J & A Law Office, beralamat di Jalan
Lingk. Cikepuh, Gg. Musholah RT.04/RW.06 No.9, Cikepuh, Kota
Serang;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG;

Berkedudukan di Jl. Letnan Jidun Lontar Baru, Kecamatan
Serang, Kota Serang, Banten, 42115;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK.36.04/I/2018
tanggal 26 Januari 2018, diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. DANU SUSILO, A.Ptnh., M.T.; NIP: 19680108 198903 1 002,
Pangkat/Golongan: Pembina (IV/a), Jabatan: Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
2. JUNUS NICHOLAS BUTARBUTAR, S.H., NIP: 19810707
200312 1 001, Pangkat/Golongan: Penata Tk. I (III/d),
Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
3. H. LILI HAMBALI, S.H., NIP: 19630812 198603 1 006,
Pangkat/Golongan: Penata Tk.I (III/d), Jabatan: Kepala Sub
Pendaftaran Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

Semuanya Warga Negara Indonesia, memilih domisili pada
alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; di Jl. Letnan Jidun
No. 5, Serang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **HJ. HADENAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT 01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
2. **HJ. SUNDANAH BINTI H. SAPRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT 01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
3. **H. MARWAJI BIN H. SAPRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT 01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
4. **MUJENI BIN H. SAPRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT 01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
5. **H. HASAN BASRI BIN H. SAPRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT 01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
6. **NASRULLAH BIN H. SAPRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun 02 RT 03/RW 03, Kelurahan Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;
7. **SAHRUL BIN H. SAPRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT 01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
8. **ENONG SOLIAH BINTI H. SAPRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT 01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
9. **ENENG SOFIAH BINTI H. SAPRI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT 01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. NUNUNG NURHAYATI BINTI H. SAPRI, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan -, tempat tinggal di Jl. Lingk Kebaharan Dukuh RT

01/RW 04, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-DIP/PTUN-

SERANG/2018 tanggal 15 Januari 2018, diwakili oleh Kuasa

Hukumnya, atas nama:

1. DENI ISMAIL PAMUNGKAS, S.H., M.H.;

2. MOHAMAD YUSUP, S.H., LL.M.;

3. FENDI HARI WIJAYA, S.H.;

4. MOHAMMAD ALI SYAKBANA, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Kantor Hukum DENI ISMAIL PAMUNGKAS & REKAN,

beralamat di Griya Gemilang Sakti Blok A2/20 RT03/RW 13,

Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang,

Banten;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/PEN-DIS/2017/PTUN-SRG, tanggal 7 Desember 2017 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 43/PEN-MH/2017/PTUN-SRG, tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 43/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 7 Desember 2017 tentang;
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PEN-PP/2017/PTUN-SRG, tanggal 8 Desember 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 43/PEN-HS/2017/PTUN-SRG, tanggal 30 Januari 2018 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 43/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 6 Februari 2018;
7. Telah membaca Surat Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 17 Januari 2018 perihal: Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 6 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 7 Desember 2017, di bawah Register Perkara Nomor: 43/G/2017/PTUN-SRG, yang telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 860/ Lopang, tanggal 9 Februari 1984, Surat Ukur No. 998/SU/1984 tanggal 9 Febuari 1984, luas 3.140 m2, atas nama H. Sapri bin Dasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan mulai dari tanggal 18 Desember 2017, tanggal 2 Januari 2018, tanggal 8 Januari 2018, tanggal 15 Januari 2018, 22 Januari 2018, dan tanggal 30 Januari 2018 yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat tertanggal 17 Januari 2018 perihal: Pencabutan Gugatan terhadap perkara Nomor 43/G/2017/PTUN-SRG, dimana Para Penggugat menyampaikan bahwa:

1. Bahwa saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dengan acara perbaikan surat kuasa dan gugatan;
2. Bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama, dengan ini kami menyatakan mencabut gugatan tersebut diatas, karena ingin berkonsentrasi dengan gugatan perkara perdatanya yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Banten;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya kami mohon agar register perkara Nomor: 43/G/2017/PTUN-SRG dapat dihapus dari catatan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban"; dan ayat (2) menyatakan: "Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dengan mengacu pada ketentuan Pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi memintakan persetujuan Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas permohonan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara tersebut, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan adalah berdasarkan hukum permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 43/G/2017/PTUN-SRG dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Para Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 43/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara dan kepada Para Penggugat dibebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 43/G/2017/PTUN-SRG, yang diajukan oleh pihak Para Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 43/G/2017/PTUN-SRG dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh kami ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H. dan M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018, oleh kami ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, S.H., M.Kn. dan M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOPIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Prinsipalnya dan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan Prinsipalnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ELFIANY, S.H., M.Kn.

ELIZABETH I. E. H. L. TOBING, S.H., M.HUM.

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SOPIAH, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 43/G/2017/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara No. 43/G/2017/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Meterai Putusan sela	Rp.	6.000,-
5. Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-
6. Biaya Uang Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
7. Biaya Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 350.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)